

## Harmonisasi Kearifan Lokal Terhadap Pengaturan Penataan Ruang

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengharmonisasikan kearifan lokal terhadap pengaturan penataan ruang mencakup ketentuan kearifan lokal dalam Peraturan Daerah tentang RTRW/RDTR Kabupaten/Kota yang membahas mengenai kawasan strategis, peraturan zonasi atau persyaratan perijinan, seperti pedoman-pedoman khusus yang terkait dengan upaya pelestarian budaya atau pengembangan kawasan pusaka.

Penekanan yang harus dilakukan terhadap pelestarian kearifan lokal yaitu dengan menjadikan norma adat dan tradisi budaya sebagai muatan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan lintas disiplin ilmu seperti ilmu sosial, hukum, dan budaya untuk melihat potensi-potensi kearifan lokal yang ada di setiap daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), aspek budaya dan kearifan lokal telah diakomodasikan dalam ketentuan tentang KSN mengenai penetapan kawasan Borobudur dan sekitarnya dan kawasan Candi Prambanan (Provinsi Jawa Tengah) sebagai KSN.

Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan ini terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Penetapan ini dimaksudkan juga untuk tetap menjaga kelestarian nilai kearifan lokal pada kawasan tersebut serta agar keberadaan kawasan pusaka budaya tersebut dapat dijamin terlindungi, bahkan bisa dikembangkan, dengan nilai-nilai tambah selain aspek budayanya.



**Kawasan Candi Borobudur**  
(sumber: <http://www.vibizdaily.com>)

Secara khusus PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pada pasal 45, mengatur tentang penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis. Penataan ruang kawasan strategis

dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah.

Disebutkan pula kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya merupakan: (i) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; (ii) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; (iii) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; (iv) tempat perlindungan peninggalan budaya; (v) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan (vi) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Dengan adanya peraturan ini diharapkan kearifan lokal yang menjadi bagian dari aspek budaya dapat terakomodasikan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Hal ini sejalan dengan ketentuan lain yang bersifat global tentang pelestarian pusaka dunia (*world heritage*) oleh UNESCO. UNESCO telah mempersiapkan rekomendasi internasional yang mengatur beberapa prinsip dan norma yang dapat menjadi acuan oleh konferensi umum. Dua hal penting yang menjadi rekomendasinya yaitu:

*Natural Heritage*, rekomendasi-rekomendasi yang mengatur pelestarian potensi-potensi budaya yang dimiliki oleh suatu daerah/negara;



**Contoh Natural Heritage**

(sumber: Presentasi pada *World Urban Forum V*, 2010)

*Cultural Heritage*, yang berarti sekumpulan rekomendasi yang memperhatikan pelestarian potensi atau aset budaya yang sebagian besar telah dimanfaatkan secara bertanggungjawab.



**Contoh Cultural Heritage**

(sumber: Presentasi pada *World Urban Forum V*, 2010)

Sumber :

Makalah “Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Regulasi Penataan Ruang” oleh Ir. Imam S.Ernawi, MCM., MSc